



Urgensi Pemaafan Hakim (*Rechterlijke Pardon*) dalam Prespektif Pendekatan Keadilan Restoratif Di Lingkungan Peradilan Militer

The Urgency of Judge Forgiveness (Rechterlijke Pardon) in The Perspective of a Restorative Justice Approach in The Military Court

Mirza Ardiansyah^{a,1}, Hendi Rosadi^{b,2}

^a Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Indonesia

^b Pengadilan Militer I-03 Padang, Indonesia

¹ mirzaardiansyah1985@gmail.com *, ² hendi18887p@gmail.com

* corresponding author

Article History : Received: 06-03-2025 Revised: 26-05-2025 Accepted: 03-07-2025 Published: 01-08-2025

Kata Kunci

Rechterlijke Pardon;
Pengadilan Militer;
Keadilan Restoratif.

ABSTRAK

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang menitikberatkan kepada pemulihan keadaan dengan melibatkan pelaku, korban/dan atau keluarga serta masyarakat sehingga terjadi rekonsiliasi bukan suatu pembalasan. Dasar hukum pendekatan keadilan restoratif yaitu Perma Nomor 1 tahun 2024. Terdapat beberapa kendala penerapan keadilan restoratif di sistem peradilan pidana militer diantara dari segi substansial, kelembagaan serta budaya hukum aparat penegak hukum. Salah satunya penerapan keadilan restoratif hanya dapat berupa penjatuhan putusan pidana bersyarat (*Voorwaardelijke veroordeling*) sebagaimana amanat dari Perma 1/2024. Ironisnya penjatuhan pidana bersyarat tersebut berakibat pada penerapan Sanksi Administratif bagi prajurit TNI berbeda dengan penjatuhan pidana bersyarat di peradilan umum. Oleh karena itu dengan adanya permasalahan, maka penulis ingin memberikan konsep pemikiran melalui suatu putusan dalam bentuk pemaafan hakim (*Rechterlijke Pardon*). Konsep pemaafan hakim belum pernah dipraktekkan oleh hakim di pengadilan militer dengan alasan belum ada dasar hukumnya. Akan tetapi, dengan prinsip kebebasan hakim, kemandirian yang didasari prinsip integritas dan profesional, hakim dapat melakukan penemuan hukum (*Rechtvinding*) melalui metode interpretasi. Dan pada akhirnya pemaafan hakim merupakan langkah solutif dan mutlak harus dilakukan karena dengan putusan berupa pemaafan hakim, pelaku tidak dijatuhi pemidanaan maupun tindakan sehingga tidak akan berdampak pada penerapan sanksi administratif bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana.

Keywords

ABSTRACT

This is an open-access article under the [CC-BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



*Rechterlijke
Pardon;
Military Court;
Restorative
Justice.*

*Restorative Justice is a form of punishment that focuses on restoring the situation by involving the perpetrator, victim / or family and the community so that reconciliation occurs instead of retaliation. The legal basis for the restorative justice approach is Perma Number 1 of 2024. There are several obstacles to the application of restorative justice in the military criminal justice system, including in terms of substance, institutions and the legal culture of law enforcement officials. One of them is the application of restorative justice can only be in the form of the imposition of a conditional sentence (*Voorwaardelijke veroordeling*) as mandated by Perma 1/2024. Ironically, the imposition of conditional punishment results in the application of Administrative Sanctions for TNI soldiers in contrast to the imposition of conditional punishment in general court. Therefore, with the problem, the author wants to provide a concept of thought through a decision in the form of a judge's forgiveness (*Rechterlijke Pardon*). The concept of judge's pardon has never been practiced by judges in military courts because there is no legal basis. However, with the principle of freedom of judges, independence based on the principles of integrity and professionalism, judges can conduct legal discovery (*Rechtvinding*) through the method of interpretation. And in the end, the judge's forgiveness is a solution step and absolutely must be done because with a decision in the form of a judge's forgiveness, the perpetrator is not sentenced to punishment or action so that the perpetrator is not punished. and actions so that it will not have an impact on the application of administrative sanctions for TNI soldiers who commit criminal offenses.*

PENDAHULUAN

Peradilan militer sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung RI yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RI Tahun 1945. Selain fungsi utama lembaga peradilan militer tersebut, sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pada hakikatnya peradilan militer juga merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan keamanan negara. Oleh karena itu peradilan militer dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dapat menyelaraskan kepentingan hukum dan kepentingan militer melalui suatu putusan atau penetapan yang adil dan bermartabat.

Perkembangan konsep pemidanaan saat ini terus berkembang dari model konservatif menuju konsep pemidanaan progresif yang mengedepankan korektif, rehabilitatif serta restoratif,¹ dari mulai teori pemidanaan absolut sampai dengan teori pemidanaan kontemporer perkembangan konsep pemidanaan di Indonesia

¹ Brilian Capera. (2021). Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia. *Lex Renaissance*, 6(2), 225-234. <https://doi.org/10.20885/ILR.vol6.iss2.art1>.

dipengaruhi oleh perubahan sosial budaya dan masyarakat serta transformasi teknologi informasi yang berkembang dengan pesat. Salah bentuk pemidanaan saat ini adalah melalui pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif). Keadilan restoratif dapat dimaknai sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku kejahatan, korban atau keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali keadaan dan bukan pembalasan.²

Mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif telah dijalankan oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Negara RI (sebagaimana Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif) dan Kejaksaan RI (sebagaimana Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif) dan saat ini pendekatan tersebut telah memberikan dampak yang signifikan pada *output* penegakan hukum itu sendiri sehingga merubah pola pikir aparat penegak hukum dan perkembangan hukum itu sendiri.

Baru-baru ini telah terbit Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tanggal 2 Mei 2024, salah satu tujuannya adalah ketika pemulihan keadaan yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat terjadi pada tingkat penyidikan atau penuntutan sehingga Mahkamah Agung memberikan sarana terakhir jika dalam perjalanan perkara telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban. Hal yang menarik adalah ketentuan Pasal 19 ayat (1) Perma 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mengatur bahwa *output* dari pendekatan keadilan restoratif di pengadilan adalah berupa pidana yang lebih ringan atau pidana bersyarat/pengawasan.

Jika dikaitkan dengan sistem peradilan militer saat ini, perkembangannya jauh tertinggal dengan kondisi perkembangan hukum di lingkungan peradilan umum. Hal ini dibuktikan belum adanya peraturan terkait mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan militer khususnya bagi aparat penegak hukum Polisi Militer dan Oditur Militer selaku penyidik di lingkungan TNI, sehingga aparat penegak hukum di lapangan tidak dapat dan tidak berani melakukan terobosan hukum dalam penanganan perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Selain itu masih adanya budaya hukum masih dipedomani oleh aparat penegak hukum di lingkungan TNI bersifat legaslistik formal bukan substantial yuridis atau dengan kata lain apa yang ditulis itu lah yang dilakukan.

² Eddy O.S. Hierij. (2019). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Edisi Revisi. (Yogyakarta: Cahaya Adma Pusaka), h. 44.

Sebagai contoh perkara pidana yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu perkara kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.³ Fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa atas nama Serka AP telah melakukan perbuatan yaitu mengemudikan kendaraan bermotor berupa pickup Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU dalam kondisi mengantuk sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal atas nama Sdr. Sutrisno dan kerusakan barang berupa gerobak nasi goreng milik Sdr. Priono di jalan Halim Perdana Kusuma Kota Malang. Ketika proses penyidikan telah dimediasi oleh Kepolisian dan Polisi Militer, korban dan/atau keluarganya telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa telah memberikan santunan dan mengganti seluruh kerugian yang diderita korban sehingga pemulihan keadaan telah terjadi. Akan tetapi perkara tersebut tidak dapat dihentikan oleh Polisi Militer dengan alasan belum ada aturan hukumnya sehingga tetap dilakukan penyidikan dan dilanjutkan penuntutan oleh Oditur Militer ke pengadilan militer meskipun pada kenyataannya telah terjadi pemulihan keadaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem peradilan pidana militer pada tingkat penyidikan dan penuntutan, dan pada akhirnya tidak ada pilihan lain selain pengadilan militer untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan berupa pidana bersyarat bagi pelaku. Ironisnya penjatuhan putusan pidana bersyarat pun di lingkungan peradilan militer tetap membawa konsekuensi hukum yaitu penjatuhan sanksi administratif bagi prajurit TNI.⁴ Jika hanya penjatuhan pidana berupa pidana bersyarat, sebenarnya peradilan militer sudah melakukan hal demikian sebelum adanya perma 1 tahun 2024 sehingga adanya perma 1 tahun 2024 tidak berpengaruh terhadap bentuk penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif.

Melihat kondisi seperti di atas, untuk mengatasi kekosongan hukum dalam penegakan hukum dan untuk memenuhi prinsip keadilan restoratif di lingkungan TNI, maka pengadilan militer melalui hakim militer dapat melakukan penjatuhan putusan berupa pemaafan hakim (*rechterlijke pardon*)⁵. Pemaafan Hakim dimaknai berupa penjatuhan putusan dengan pelaku dinyatakan bersalah tetapi tidak dijatuhi pidana apapun sehingga tidak akan berdampak pada penerapan sanksi administrasi karena Terdakwa tidak dijatuhi pidana apapun. Akan tetapi

³ Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 145-K/PM.III-12/AD/XI/2023 tanggal 18 Desember 2023.

⁴ Sanksi Administrasi adalah sanksi/hukuman yang dijatuhkan sebagai tindak lanjut dari penjatuhan hukuman disiplin atau pidana yang berakibat pada penundaan dalam bidang pembinaan karier seorang Prajurit TNI yang meliputi pendidikan atau kenaikan pangkat.

⁵ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LN Nomor 1 Tahun 2023, TLN Nomor 6842, Pasal 54 Ayat (2).

permasalahan muncul bagi hakim di lingkungan peradilan militer yaitu penjatuhan putusan berupa pemaafan hakim belum pernah terjadi atau diaplikasikan oleh hakim di pengadilan militer dan merupakan suatu hal yang baru serta dasar hukum pemaafan hakim secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru dinyatakan berlaku pada bulan Januari 2026.

Beberapa penelitian tentang pemaafan hakim telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu di antaranya penelitian Nefa Claudia Meliala yang menemukan upaya pembaharuan hukum pidana materil melalui pengaturan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) juga harus disikronisasi dengan pengaturan hukum acara pidana agar pengaturan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) dalam RKUHP tidak menjadi sesuatu yang percuma.⁶ Namun belum ada satupun penelitian tentang penerapan *rechterlijk pardon* dalam peradilan militer.

Berdasarkan uraian tersebut, maka fokus rumusan masalah dalam penulisan paper diantaranya; apa permasalahan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif di lingkungan peradilan militer dan bagaimana konsep penjatuhan putusan pemaafan hakim dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif di pengadilan militer. Selanjutnya kajian ini bertujuan untuk memberikan solusi dan pemahaman yang komprehensif kepada Hakim di lingkungan peradilan militer sebagai upaya penerapan asas keadilan restoratif bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana kategori ringan sehingga timbul keberanian dalam menjatuhkan putusan di luar apa yang biasa terjadi demi terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang diperlukan untuk mendukung pembahasan dan untuk mengetahui bagaimana putusan pemaafan hakim dapat menjadi langkah solutif dalam penegakan hukum berdasar pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan masalah dalam kajian ini ialah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan data primer kemudian informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan ilmiah bersifat solutif.

⁶ Nefa Claudia Meliala. (2020). *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim): Suatu upaya menuju Sistem Peradilan Pidana dengan Paradigma Keadilan Restoratif. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 552-568. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.820>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum di Lingkungan Peradilan Militer dalam Melakukan Pendekatan Keadilan Restoratif terhadap Prajurit TNI

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh para aparat penegak hukum maupun setiap orang yang berkepentingan yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku aparat penegak hukumnya. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh semua subjek hukum dalam hubungan hukum, terutama penegak hukum untuk menegakkan norma-norma hukum demi mencapai nilai-nilai keadilan.⁷ Sedangkan Satjipto Rahardjo berpendapat, penegakan hukum merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan keinginan hukum, yaitu memenuhi keadilan dan berdaya guna.⁸ Maka dapat disimpulkan penegakan hukum itu sendiri semata-mata bertujuan untuk mendapatkan suatu keadilan.

Untuk mendapatkan suatu keadilan bagi para pihak dalam penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui pendekatan secara keadilan restoratif. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) menurut Tonny F Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" menjelaskan bahwa: *Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake aparticular offence come together to resolve collectively how to deal with theaftermath of the offence and its implication for the future.*⁹

Pendapat lain dikemukakan oleh Teresa Cunningham yaitu "*restoration however, aims to restore responsibility for the offender for the actions, focus on future behavior and restore the victim's sense of dignity and selfrespect, thereby building social relationships*"¹⁰, yang artinya bahwa tujuan dari tanggung jawab pemulihan bagi pelaku tindak pidana adalah untuk memfokuskan pada perilaku pelaku dimasa

⁷ Ana Aniza Karunia. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 115-128. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62831>.

⁸ Mohammad Faisal. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Tanpa Izin. *Jurnal Legal Opinion*, 4(5).

⁹ Keadilan Restoratif adalah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Lihat Marlina. (2009). *Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. (Bandung: Refika Editama), h. 88.

¹⁰ Teresa Ellen Cunningham. (2006) *Restorative and its Impact on the Re Offending of Juveniles in Regional and Remote Australia: A Northern Territory Perspective*. <https://territorystories.nt.gov.au/10070/461028/0/331> diakses pada tanggal 1 Maret 2025.

yang akan datang dan mengembalikan martabat dan harga diri korban, dengan cara demikian akan membangun kembali hubungan sosial.

Apabila dikaitkan dengan kondisi sosiologi masyarakat Indonesia, salah satu bentuk pemulihan keadaan dengan cara memenuhi segala kewajiban atau denda adat sehingga pelaku tidak perlu menjalani proses peradilan pidana karena kondisi sosial masyarakat telah terpulihkan. Seyogyanya penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dilakukan sebelum adanya proses pemeriksaan persidangan sehingga jika telah terjadi pemulihan keadaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban atau keluarganya dengan melibatkan pihak-pihak terkait maka akan mengurangi dampak negatif dari suatu proses peradilan pidana itu sendiri misalnya mengurangi biaya, tenaga, waktu serta mencegah stigma masyarakat terhadap korban atau bahkan adanya persepsi sistem peradilan pidana yang ada tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban.

Jika melihat konteks sistem peradilan militer setidaknya ada beberapa aparat penegak hukum sebagai satu bagian yang saling terkait dan berhubungan serta mempunyai peran penting dalam penegakan hukum di lingkungan TNI. Sebagaimana dalam ketentuan hukum acara peradilan militer telah diatur perihal aparat penegak hukum yaitu Penyidik, Penuntut, Pengadilan, serta Lembaga Pemasyarakatan Militer. Penyidik dalam sistem peradilan militer adalah Anjum (Atasan Yang Berhak menghukum), Polisi Militer, Oditur Militer.¹¹ sedangkan dalam rangka penuntutan terdiri dari Papera (Perwira Penyerah Perkara) dan Oditur Militer.¹²

Oleh karena itu untuk menilai dan mengukur efektifitas kinerja suatu sistem dalam hukum khususnya sistem peradilan militer maka menurut Lawrence M. Friedman tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat¹³ yaitu:

Pertama, struktur hukum (legal structure) adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia struktur sistem hukum

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, LN Nomor 84 Tahun 1997, Pasal 69 Ayat (1).

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, LN Nomor 84 Tahun 1997, Pasal 122 Ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1).

¹³ Lawrence M. Friedman. (2009). Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, *The Legal System: A Social Science Perspective*. (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 16.

Indonesia, di dalamnya termasuk struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.¹⁴

Berdasarkan pengertian tersebut dan dikaitkan dengan permasalahan dalam sistem peradilan militer menunjukkan masing-masing lembaga tidak mampu bekerja sama dalam melakukan pendekatan keadilan restoratif. Pola dalam struktur/kelembagaan hanya berorientasi pada kewenangan dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang sudah tidak akomodatif terhadap perkembangan hukum yang terjadi.

Sebenarnya ada salah satu kewenangan dari Papera sebagai pintu masuk dalam penerapan keadilan restoratif yaitu kewenangan menutup perkara demi kepentingan hukum atau kepentingan umum/militer atau dengan kata lain perkara tersebut ditutup demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer dihentikan penyidikannya atau dihentikan penuntutannya dan perkara tidak diserahkan di pengadilan. Kewenangan ini tidak pernah dipergunakan oleh Papera dengan pertimbangan belum ada aturan pelaksanaannya dan petunjuk dari Komando Atas. Alasan lainnya yaitu dalam ketentuan dalam undang-undang tentang peradilan militer telah diatur secara limitatif terkait hal-hal apa saja yang menjadikan suatu perkara dapat ditutup demi kepentingan hukum sehingga Papera tidak berani untuk menerobos bunyi dari undang-undang.

Kedua, substansi hukum (legal substance) adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Peraturan primer maupun sekunder sama-sama merupakan *output* dari sebuah sistem hukum.¹⁵ Selama ini penerapan prinsip *restorative justice* di lingkungan peradilan militer hanya didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung yang tidak memiliki kekuatan mengikat kepada aparat penegak hukum lain sehingga penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan militer belum dapat berjalan dengan efektif.

Saat ini belum ada peraturan Panglima TNI atau Petunjuk Pelaksanaan dari Oditurat Jenderal TNI untuk penanganan perkara dengan prinsip keadilan restoratif dalam penegakan hukum di lingkungan peradilan militer sehingga belum

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2018), h. 15-16.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2018), h. 16.

ada dasar hukum bagi kedua aparat penegak hukum tersebut. Sedangkan konsep keadilan restoratif pengadilan militer yang dipraktekkan hanya sebatas penjatuhan pidana bersyarat atau putusan NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) jika perkara tersebut delik aduan yang telah dicabut aduannya dengan demikian secara substansial permasalahan penerapan prinsip keadilan restoratif belum terselesaikan.

Ketiga, budaya hukum (legal culture) adalah erupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu.¹⁶

Dengan demikian berdasarkan ketiga prameter tersebut dapat diambil suatu konklusi bahwasanya penegakan hukum dalam konteks pendekatan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana militer saat ini tidak berjalan dengan maksimal sehingga sistem yang ada saat belum bersifat akomodatif dan responsif terhadap rasa keadilan serta jauh dari nilai-nilai kemanfaatan dan kemanusiaan.

Konsep Putusan Pemaafan Hakim sebagai Bentuk Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Perkara Pidana di Pengadilan Militer

Berdasarkan uraian kelemahan pada sistem peradilan militer tersebut baik secara kelembagaan, peraturan perundang-undangan serta pola pikir aparat penegak hukum, maka upaya saat ini yang dapat dilakukan dalam menangani perkara pidana yang dilakukan prajurit TNI melalui pendekatan keadilan restoratif selama ini adalah dengan melalui penjatuhan putusan pidana bersyarat (*Voorwaardelijke Veroordeling*) oleh pengadilan militer.

Pidana bersyarat adalah hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang (Terpidana) tetapi hukuman itu tidak dijalankan, kecuali jika dikemudian ternyata bahwa pada masa percobaan Terpidana melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaannya berakhir. Ketentuan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non institusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada Terpidana. Akan tetapi penjatuhan pidana bersyarat pun

¹⁶ Nefa Claudia Meliala. (2020). *Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu upaya menuju Sistem Peradilan Pidana dengan Paradigma Keadilan Restoratif*. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 552-568. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.820>.

menyisakan suatu dampak terhadap administrasi prajurit tersebut karena setiap prajurit yang dijatuhi pidana bersyarat maka secara administrasi di lingkungan TNI akan dikenakan sanksi administratif.¹⁷

Sanksi Adimistratif adalah sanksi/hukuman yang dijatuhkan sebagai tindak lanjut dari penjatuhan hukuman disiplin atau pidana yang berakibat pada penundaan dalam bidang pembinaan karir Prajurit TNI yang meliputi Pendidikan atau kenaikan pangkat.¹⁸ Sehingga pidana bersyarat akan berpengaruh terhadap pengembangan karir seorang prajurit TNI. Misalnya penjatuhan pidana bersyarat terhadap prajurit TNI, maka sanksi administratifnya berupa penundaan Pendidikan 1 (satu) periode dan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode.¹⁹ Oleh karena itu konsep penjatuhan putusan yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan tidak menimbulkan dampak administratif bagi prajurit TNI yaitu melalui pemaafan hakim (*Rechterlijke Pardon*/Yudicial Pardon).

Istilah *rechterlijke pardon*/pemaafan hakim pada awalnya digunakan di negeri Belanda dalam revisi *Wetboek van strafrecht of Nederland* dengan memasukan dalam pasal 9a yang berbunyi: “*de rechter kan in het vonni bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd, wanner hij dit raadzaam acht vanwege het gebrek aan zwaarte van de overtreding, het karakter van de dader of de omstandigheden die gepaard gaan met het plegen van de overtreding of daarna*” (Hakim dalam putusannya jika berkeyakinan bahwa perbuatan itu ringan maka, dan kepribadian pelaku atau keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, selanjutnya jika dia menunjukkan keteladanan, maka hakim dalam putusannya memutuskan tidak ada pidana atau tindakan yang di jatuhkan).²⁰ Sehingga ketentuan Pasal 9a WvS Belanda, pada hakikatnya merupakan “pedoman pemidanaan” yang dilatarbelakangi oleh ide fleksibilitas untuk menghindari kekakuan. Dapat pula dikatakan bahwa adanya pedoman pemaafan hakim itu berfungsi sebagai suatu katup/klep pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*noodeur*).

Rechterlijke Pardon merupakan salah satu bentuk suatu putusan pengadilan pidana yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana dikarenakan tindak pidana tersebut bersifat ringan (tidak serius), dan/atau mempunyai keadaan ringan atas perbuatannya. *Rechterlijke Pardon* atau pemaafan oleh hakim atau juga dikenal

¹⁷ Puteri Hikmawati. (2016). Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat menuju Keadilan Restoratif. *Jurnal Negara Hukum*, 7(1), 71-88. <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.923>.

¹⁸ Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pasal 1 Angka 2.

¹⁹ Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif..., Pasal 13.

²⁰ Arizal Anwar. (2024). Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam hukum pidana dan pemidanaan dalam perspektif Pancasila, Seminar Nasional Meweujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila. (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945), h. 36.

degan istilah *non imposing of penalty*, *Judicial Pardon* atau *dispensa de pena* adalah dimana seorang Terdakwa terbukti bersalah tetapi tidak dijatuhkan pemidanaan oleh Majelis Hakim. Jan Remmelink berpendapat bahwa ketentuan mengenai *rechterlijke pardon* pada awalnya tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda yang dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan bersalah, tanpa penjatuhan pidana yang berupa pengampunan (pemaafan) oleh/atas kuasa hakim kanton (hakim tingkat rendah).²¹ Menurut Andi Hamzah dalam konsep *rechterlijke pardon* apabila suatu perbuatan merupakan suatu delik akan tetapi secara sosial kecil artinya, maka tidaklah perlu dijatuhkan pidana atau tindakan.²²

Secara terminologi konsep *rechterlijke pardon* dalam Bahasa Belanda yang apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi pemaafan hakim secara garis besar dapat dimaknai sebagai suatu pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atas dasar keadilan di masyarakat.²³ Putusan berupa pemaafan hakim ini bertujuan meniadakan penjatuhan pemidanaan apabila penjatuhan putusan pemidanaan justru akan menimbulkan ketidakadilan dan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Karena itu, meskipun prinsipnya hukum harus ditegakkan namun asas legalitas untuk perkara-perkara tertentu akan tetapi pemaafan hakim dapat diberikan dengan mengenyampingkan hukum itu sendiri. Atau dengan kata lain, pemaafan hakim ini pada prinsipnya memiliki 2 (dua) tujuan utama, yaitu upaya koreksi terhadap keberlakuan asas legalitas secara ketat dan sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.²⁴

Menurut Nico Keizer, latar belakang dimasukkannya konsep *rechterlijke pardon*, ialah banyaknya terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi pembuktian, akan tetapi jika dijatuhkan suatu pemidanaan akan bertentangan dengan rasa keadilan. Atau dapat dikatakan jika dijatuhkan pemidanaan, maka akan timbul suatu benturan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum.²⁵

²¹ Benny Satrio Wicaksono, Ismansyah & Edita Elda. (2025). *Rechterlijke Pardon sebagai Penyeimbang Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 2658-2665. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1574>.

²² I Wayan Pariarsana, Joko Jumadi & Ruli Ardiansyah. (2024). Analisis Penerapan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai *Judicial Pardon* terhadap Anak yang Melakukan Pencurian dengan Pemberatan. *Jurnal Parhesia*, 2(1), 16-22. <https://doi.org/10.29303/parhesia.v2i1.4157>.

²³ Nefa Claudia Meliala. (2020). *Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu upaya menuju Sistem Peradilan Pidana dengan Paradigma Keadilan Restoratif*. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 552-568. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.820>.

²⁴ Dandi Jayusman, Dita Gusnawati & Muhammad Fathi. (2024). *Judicial Pardon: Antara Abuse of Pardon Power dan Pembaharuan Hukum Pidana*. *Justitia Ex Pax*, 40(2), 331-360. <https://doi.org/10.24002/jep.v40i2.8574>.

²⁵ Nico Keizer dan D. Schaffmeister. (1990). *Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia*. (Belanda: Driebergen/Valkenburg), h. 55.

Saat ini pengaturan tentang pemaafan hakim diatur dalam ketentuan Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berbunyi “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Ketentuan pada ayat tersebut dikenal dengan asas *rechterlijke pardon* atau *judicial pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.²⁶ Sehingga tidak ada alasan lagi bagi hakim militer untuk menjadikan putusan pemaafan hakim militer menjadi bagian dalam penjatuhan putusan dengan pertimbangan berat ringannya perbuatan, keadaan si pelaku, atau keadaan yang terjadi maupun keadaan yang mungkin terjadi akibat perbuatan si pelaku demi terwujudnya keadilan restoratif.

Permasalahan muncul ketika Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dinyatakan berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini diundangkan yaitu pada tanggal 2 Januari 2023 sehingga undang-undang ini berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal 2 Januari 2026. Banyak pihak termasuk aparat penegak hukum di lingkungan TNI yang berpandangan ketentuan tersebut mengikat kepada siapapun sehingga putusan berupa pemaafan hakim belum dapat diberlakukan.

Di lingkungan pengadilan militer sendiri, para hakim militer juga masih banyak yang terbelenggu oleh aturan tersebut. Padahal hakim memiliki kebebasan untuk mengkonstruksi suatu peristiwa hukum dengan norma atau kaidah dalam rumusan suatu undang-undang. Hakim di sini bukan merupakan corong undang-undang (*bouche de la loi* atau *spreekbuis van de wet*) sehingga diharapkan mampu menggali mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁷ Hakim juga tidak boleh dipasung dengan rumusan perundang-undangan yang terasa rigid dan kaku/keras ketika dihadapkan fakta dominasi faktor-faktor yang meringankan yang bersubstansikan keadilan. Maka secara implisit secara filosofis yuridis telah memerintahkan hakim militer untuk melakukan suatu penemuan hukum. Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo dapat diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LN RI Nomor 1 Tahun 2023, TLN Nomor 6842, Penjelasan Pasal 54 Ayat (2).

²⁷ Supandriyo. (2019). Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana: Kajian Komprehensif terhadap Tindak Pidana dengan Ancaman Minimum Khusus. (Yogyakarta: Arti Bumi Intara), h. 69.

umum pada peristiwa konkret. Terdapat dua elemen penting dalam penemuan hukum yaitu pertama, hukum itu sendiri, termasuk didalamnya adalah sumber hukum dan asas-asas hukum dan kedua, fakta, dalam pengertian penilaian terhadap fakta-fakta berdasarkan hukum.²⁸

Salah satu metode penemuan hukum yang relevan terhadap kondisi saat ini yaitu melalui interpretasi. Interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu.²⁹ Salah satu bentuk interpretasi adalah melalui interpretasi antisipatif atau futuristik atau dengan kata lain yaitu suatu penafsiran dengan menggunakan peraturan-peraturan yang belum mempunyai kekuatan berlaku masih dalam rancangan undang-undang.³⁰ Mahkamah Konstitusi saja dalam berbagai uji materi terhadap KUHP sering kali melakukan penafsiran terhadap pasal yang diuji dengan mengacu pada RUU KUHP dalam putusannya. Jika dikaitkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan undang-undang yang telah diundangkan tetapi pemberlakukannya ditangguhkan beberapa waktu. Artinya secara yuridis KUHP baru merupakan suatu undang-undang yang sah. Karena itu jika dalam teori hukum saja diperkenankan hakim untuk melakukan interpretasi terhadap suatu rancangan undang-undang (RUU) dan sudah semestinya hakim militer juga dapat melakukan interpretasi futuristik terhadap ketentuan KUHP baru yang telah menjadi Undang-Undang terutama terkait ketentuan *rechterlijke pardon* sehingga keadilan retoratif dapat diaplikasikan oleh pengadilan militer.

Prinsip utama penemuan hukum ini tidak serta merta dapat dilakukan oleh setiap hakim akan tetapi harus diperoleh dengan suatu pemikiran yang mendalam dilandasi integritas tinggi, serta arif dan bijaksana. Menurut aliran *freirechtbewegung* yang berarti hakim diberi kebebasan dalam penemuan hukum dan dapat mengesampingkan undang-undang atas dasar iktikad baik karena undang-undang dipandang telah usang.³¹ Konsep *rechterlijke pardon* diharapkan bisa menjadi salah satu solusi bagi tercapainya dua rasa keadilan yang ada dalam penerapan hukum dan Undang-Undang yaitu *moral justice* dan *law justice*.³² Harapan inilah yang tentu

²⁸ Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S. Hiarij. (2023). Dasar-Dasar Ilmu Hukum: memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum. (Depok: PT Raja Grafindo Persada), h. 338-339.

²⁹ Bambang Sutyoso. (2005). Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan. (Yogyakarta: UII Press), h. 106.

³⁰ Sudikno Mertokusumo. (2014). Penemuan Hukum: Suatu Pengantar. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka), h. 63-64.

³¹ Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S. Hiarij. (2023). Dasar-Dasar Ilmu Hukum: memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum. (Depok: PT Raja Grafindo Persada), h. 347.

³² Sugeng Jatmiko. (2022). *Rechterlijke Pardon* (Pemaafan Hakim) Dalam Tindak Pidana Perpajakan. *Hermeutika*, 6(1), <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6774>

saja diharapkan oleh tidak hanya penegak hukum namun juga semua elemen masyarakat.

KESIMPULAN

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya pada sistem peradilan militer penerapan pendekatan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana ringan sangat sulit diwujudkan dan kondisi ini sangat berbeda dengan penerapan prinsip keadilan restoratif di peradilan umum, hal ini dikarenakan kendala kelembagaan, belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keadilan restoratif serta pola pikir dari aparat penegak hukum yang masih bersifat legalistik. solusi yang diterapkan saat ini untuk memenuhi keadilan restoratif adalah melalui penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim militer. Tetapi putusan pidana bersyarat pun masih menyisakan permasalahan terkait penerapan sanksi administratif bagi prajurit TNI. formal sedangkan Perma 1 Tahun 2024 belum memberikan solusi terbaik dalam penegakan hukum di peradilan militer. Karena itu bentuk solusi yang terbaik adalah penjatuhan putusan berupa pemaafan hakim dengan cara melakukan penemuan hukum melalui metode penafsiran secara futuristik terhadap ketentuan dalam Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sehingga prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dan telah ada pemulihan keadaan (*restore*) tidak dapat dikenakan sanksi administratif sebagai akibat adanya putusan hakim tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Penulis dengan penuh hormat dan rasa syukur yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para Pimpinan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Pengadilan Militer I-03 Padang dengan dukungan dan kritikan konstruktif hingga akhirnya dapat menyelesaikan artikel penelitian ini. Karya yang terlahir bukan hanya sekadar tulisan, melainkan cermin integritas dan komitmen tinggi terhadap keadilan dan penegakan hukum di ranah militer. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada keluarga tercinta yang selalu memberikan dorongan atas pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

Ana Aniza Karunia. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 115-128. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62831>.

- Arizal Anwar. (2024). Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Hukum Pidana dan Pemidanaan dalam Perspektif Pancasila: Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila. (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945).
- Bambang Sutyoso. (2005). Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan. (Yogyakarta: UII Press).
- Benny Satrio Wicaksono, Ismansyah & Edita Elda. (2025). Rechterlijke Pardon sebagai Penyeimbang Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 2658-2665. <https://doi.org/10.38035/rrij.v7i4.1574>.
- Brilian Capera. (2021). Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia. *Lex Renaissance*, 6(2), 225-234. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art1>.
- Dandi Jayusman, Dita Gusnawati & Muhammad Fathi. (2024). Judicial Pardon: Antara Abuse of Pardon Power dan Pembaharuan Hukum Pidana. *Justitia Ex Pax*, 40(2), 331-360. <https://doi.org/10.24002/jep.v40i2.8574>.
- Eddy O.S. Hierij. (2019). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Edisi Revisi. (Yogyakarta: Cahaya Adma Pusaka).
- I Wayan Pariarsana, Joko Jumadi & Ruli Ardiansyah. (2024). Analisis Penerapan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai *Judicial Pardon* terhadap Anak yang Melakukan Pencurian dengan Pemberatan. *Jurnal Parhesia*, 2(1), 16-22. <https://doi.org/10.29303/parhesia.v2i1.4157>.
- Lawrence M. Friedman. (2009). Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*. (Bandung: Nusa Media, 2009).
- Marlina. (2009). *Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. (Bandung: Refika Editama).
- Mohammad Faisal. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Tanpa Izin. *Jurnal Legal Opinion*, 4(5).
- Nico Keizer dan D. Schaffmeister. (1990). Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia. (Belanda: Driebergen/Valkenburg).
- Nefa Claudia Meliala. (2020). *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim): Suatu upaya menuju Sistem Peradilan Pidana dengan Paradigma Keadilan Restoratif. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 552-568. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.820>.

- Puteri Hikmawati. (2016). Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat menuju Keadilan Restoratif. *Jurnal Negara Hukum*, 7(1), 71-88. <https://doi.or.id/10.22212/jnh.v7i1.923>.
- Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 145-K/PM.III-12/AD/XI/2023 tanggal 18 Desember 2023.
- Sudikno Mertokusumo. (2014). Penemuan Hukum: Suatu Pengantar. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka).
- Sugeng Jatmiko. (2022). *Rechterlijke Pardon* (Pemaafan Hakim) Dalam Tindak Pidana Perpajakan. *Hermeutika*, 6(1), <https://doi.ord/10.33603/hermeneutika.v6i1.6774>
- Supandriyo. (2019). Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana: Kajian Komprehensif terhadap Tindak Pidana dengan Ancaman Minimum Khusus. (Yogyakarta: Arti Bumi Intara).
- Teresa Ellen Cunningham. (2006) Restorative and its Impact on the Re Offending of Juveniles in Regional and Remote Australia: A Northern Territory Perspective. <https://territorystories.nt.gov.au/10070/461028/0/331> diakses pada tanggal 1 Maret 2025.
- Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S. Hiariej. (2023). Dasar-Dasar Ilmu Hukum: memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum. (Depok: PT Raja Grafindo Persada).

PERNYATAAN PENULIS

Kontribusi dan Tanggung Jawab Penulis

Penulis memberikan kontribusi substansial terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis bertanggung jawab atas analisis bahan hukum, interpretasi, dan diskusi hasil. Penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Pendanaan

Penelitian ini dilakukan dengan dana pribadi penulis. Tidak ada pendanaan dari pihak lain.

Ketersediaan Bahan Hukum

Semua bahan hukum dan materi penelitian yang telah tersaji diolah sendiri oleh penulis.

Interest Kepentingan

Penulis menyatakan penelitian ini dilakukan dengan tidak ada interest kepentingan dengan pihak manapun.

Informasi Tambahan

Tidak ada informasi tambahan dari penulis.